



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR III TAHUN 2018

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, Bupati menetapkan peraturan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di menetapkan Peraturan Buru tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2000), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5034);

14. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Buru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Buru;
5. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Buru;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Buru;
7. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Pertribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;

11. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah dan pengusaha;
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
13. Objek pendaftaran usaha pariwisata adalah keseluruhan bidang usaha yang berkaitan dengan aktivitas kepariwisataan;
14. Pendaftaran usaha pariwisata adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan pengusaha pariwisata sebelum melakukan aktivitas usaha pariwisata;
15. Daftar usaha pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha sesuai dengan jenis usaha pariwisata yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha;
16. Dokumen pendaftaran usaha pariwisata adalah segala persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusaha pariwisata dalam pendaftaran usaha pariwisata;
17. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata;
18. Pemutakhiran daftar usaha pariwisata adalah upaya untuk menyesuaikan apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata;
19. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
20. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/ atau daya tarik wisata buatan/ binaan manusia;
21. Daerah tujuan pariwisata atau destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
22. Industri pariwisata, adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;
23. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan;

24. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja;
25. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
26. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan bidang usaha pariwisata;
27. Usaha Perjalanan wisata adalah usaha jasa perjalanan wisata yang selanjutnya disebut penyelenggara biroperjalanan wisata;
28. Biro Perjalanan Wisata adalah penyediaan usaha perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan ibadah;
29. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket, dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan;
30. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya;
31. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usahapenyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/ atau penyajiannya;
32. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah;
33. Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah;
34. Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minumannon alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan atau penyajiannya di dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
35. Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
36. Usaha Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.

37. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
38. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesangrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
39. Usaha Kondominium Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel.
40. Usaha Apartemen Servis adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam 1 (satu) atau lebih bangunan.
41. Usaha Bumi Perkemahan adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
42. Usaha Persinggahan Karavan adalah usaha penyediaan tempat di alam terbuka yang dilengkapi dengan area kendaraan karavan dan fasilitas menginap dalam bentuk karavan.
43. Usaha Vila adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, termasuk cottage, bungalow, guest house, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
44. Usaha Pondok Wisata adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
45. Usaha Jasa Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel.
46. Usaha Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan hunian wisata warga senior yang dilengkapi sarana kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan warga senior.
47. Usaha Rumah Wisata adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.
48. Usaha Motel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.
49. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

50. Usaha Gelanggang Rekreasi Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
51. Usaha Lapangan Golf adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu.
52. Usaha Rumah Bilyar adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan.
53. Usaha Gelanggang Renang adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka rekreasi dan hiburan.
54. Usaha Lapangan Tennis adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis dalam rangka rekreasi dan hiburan.
55. Usaha Gelanggang Bowling adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling dalam rangka rekreasi dan hiburan.
56. Usaha Gelanggang Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
57. Usaha Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
58. Usaha Galeri Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi dan mempromosikan karya seni, kriya dan desain serta pelaku seni untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian seni budaya dan kreativitas.
59. Usaha Gedung Pertunjukan Seni adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.
60. Usaha Wisata Ekstrim adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.
61. Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
62. Usaha Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
63. Usaha Kelab Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.
64. Usaha Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.
65. Usaha Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.
66. Usaha Rumah Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.

67. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam- macam atraksi.
68. Usaha Taman Bertema adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan 1 (satu) atau bermacam-macam tema dan mempunyai ciri khas yang membangkitkan imajinasi pengunjung dan kreativitas serta memiliki fungsi edukasi.
69. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
70. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
71. Usaha Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengelolaan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.
72. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
73. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
74. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
75. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
76. Usaha Wisata Arung Jeram adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa pemanduan, serta perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
77. Usaha Wisata Dayung adalah usaha yang menyediakan tempat, fasilitas, termasuk jasa pemandu dan aktivitas mendayung di wilayah perairan untuk tujuan rekreasi.
78. Usaha Wisata Selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
79. Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan menggunakan

peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.

80. Usaha Wisata Selancar adalah usaha yang menyediakan paket, fasilitas, dan aktivitas untuk berselancar di wilayah perairan.
81. Usaha Wisata Olahraga Tirta adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas olahraga air di wilayah perairan dengan tujuan rekreasi.
82. Usaha Dermaga Wisata adalah usaha terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan pariwisata yang menyediakan tempat, fasilitas, dan aktivitas bertambat kapal wisata di wilayah perairan.
83. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
84. Penyewaan secara Harian adalah pembebanan biaya sewa kepada wisatawan yang dihitung per hari.
85. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
86. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
87. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan pendaftaran usaha melalui satu pintu.

BAB II

TUJUAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk :

- a. Menjamin kepastian hukum bagi pengusaha pariwisata dalam menjalankan usaha pariwisata di daerah;
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai pendaftaran usaha pariwisata; dan
- c. memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata harus memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan.
- (2) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. prosedur pelayanan yang sederhana;
 - b. persyaratan teknis dan administratif yang mudah;
 - c. waktu penyelesaian yang cepat;

- d. lokasi pelayanan yang mudah dijangkau;
- e. standar pelayanan yang jelas; dan
- f. informasi pelayanan yang terbuka.

BAB III

USAHA PARIWISATA

Pasal 4

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pengusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan warga negara Indonesia.
- (4) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.

Pasal 5

- (1) Usaha pariwisata yang tergolong :
 - a. usaha mikro dan kecil, dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum;
 - b. usaha menengah dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum; dan
 - c. usaha besar berbentuk badan usaha berbadan hukum.
- (2) Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria :
 - a. kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria :
 - a. Kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (4) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria:
 - a. kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

BAB IV

OBJEK BIDANG USAHA PARIWISATA

Pasal 6

- (1) Obyek pendaftaran bidang usaha pariwisata meliputi :
 - a. Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 - b. Usaha Penyediaan Akomodasi ;
 - c. Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 - d. Usaha Kawasan Pariwisata;
 - e. Usaha Jasa Transportasi Wisata;
 - f. Usaha Daya Tarik Wisata;
 - g. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 - h. Usaha Jasa Pramuwisata;
 - i. Usaha Jasa Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensidan Pameran;
 - j. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
 - k. Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 - l. Usaha Wisata Tirta;
 - m. Usaha spa dan
 - n. Usaha lainnya.
- (2) Bidang usaha lainnya sebagaimana ayat (1) huruf n lebih lanjut diatur dalam keputusan Bupati Buru.

BAB V

JENIS-JENIS USAHA PARIWISATAYANG WAJIB DIDAFTARKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Setiap usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) wajib didaftarkan oleh pengusaha pariwisata ke DPMPSTSP untuk mendapatkan TDUP.

Pasal 8

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 membuat Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam bentuk dokumen tertulis dan/ atau elektronik serta memberikan stiker TDUP.
- (2) Pengusaha/ badan usaha/ perorangan yang telah mendapatkan TDUP wajib memasang plang/ papan usahapada lahan usaha/ jenis usaha yang dijalankan.
- (3) TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar hukum penyelenggaraan usaha pariwisata daerah.

Bagian Kedua

Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 9

Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. biro perjalanan wisata;
- b. agen perjalanan wisata.

Bagian Ketiga

Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 10

- (1) Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
 - a. hotel;
 - b. Kondomunium Hotel
 - c. Apartemen Servis
 - d. bumi perkemahan;
 - e. persinggahan karavan;
 - f. villa;
 - g. jasa manajemen hotel
 - h. hunian wisata senior/ lanjut usia
 - i. pondok wisata;
 - j. Rumah wisata; dan
 - k. Motel
- (2) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. hotel bintang;
 - b. hotel non bintang.

Bagian Keempat

Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 11

Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi :

- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. bar/rumah minum;
- d. kafe;
- e. pusat penjualan makanan; dan
- f. jasa boga;

Bagian Kelima

Bidang Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 12

Bidang Usaha Kawasan Pariwisata yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 13

Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi :

- a. angkutan jalan wisata;
- b. angkutan wisata di sungai dan danau;
- c. angkutan laut wisata dalam Negeri; dan
- d. angkutan laut internasional wisata.

Bagian Ketujuh
Bidang Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 14

Bidang Usaha Daya Tarik Wisata yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi :

- a. pengelolaan pemandian air panas alami;
- b. pengelolaan gua;
- c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala
- d. pengelolaan museum;
- e. pengelolaan permukiman dan atau lingkungan adat;
- f. pengelolaan obyek ziarah; dan
- g. wisata Agro.

Bagian Kedelapan
Bidang Usaha Penyelenggaraan
Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 15

(1) Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi :

- a. gelanggang rekreasi olahraga;
- b. gelanggang seni;
- c. arena permainan;
- d. hiburan malam;
- e. rumah pijat;
- f. taman rekreasi;
- g. wisata ekstrim;
- g. karaoke; dan
- h. jasa impresariat/promotor.

(2) Gelanggang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi sub jenis :

- a. lapangan golf;
- b. rumah bilyard;
- c. lapangan futsal;
- d. lapangan badminton;
- e. fitness;
- f. gelanggang renang;

- g. lapangan tenis; dan
- h. gelanggang bowling;
- (3) Gelanggang Seni sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b meliputi sub jenis :
 - a. sanggar seni;
 - b. galeri seni; dan
 - c. gedung pertunjukan seni;
- (4) Hiburan Malam sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d meliputi sub jenis usaha :
 - a. kelab malam;
 - b. diskotik; dan
 - b. pub.
- (5) Taman Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. taman rekreasi; dan
 - b. taman bertema;

Bagian Kesembilan
Bidang Usaha Wisata Tirta

Pasal 16

Bidang Usaha Wisata Tirta yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi :

- a. wisata arung jeram
- b. wisata dayung;
- c. wisata selam;
- d. wisata memancing;
- e. wisata selancar;
- f. wisata olahraga tirta; dan
- g. dermaga wisata

BAB VI

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 17

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati melalui DPMPSTSP Kabupaten Buru
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara dalam jaringan (*online*)
- (3) Usaha pariwisata yang memiliki modal asing, penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkupnya lintas provinsi (usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata), dan/atau yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah, pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 18

Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dilakukan dengan ketentuan:

- a. Usaha daya tarik wisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap daya tarik wisata pada setiap lokasi;
- b. Usaha kawasan pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap kawasan pariwisata pada setiap lokasi;
- c. Usaha jasa transportasi wisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan, kapal atau kereta api;
- d. Usaha jasa perjalanan wisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;
- e. Usaha jasa makanan dan minuman, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
 1. restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, atau pusat penjualan makanan pada setiap lokasi; dan
 2. setiap kantor jasa boga;
- f. Usaha penyediaan akomodasi, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
 1. hotel, kondominium hotel, apartemen servis, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, hunian wisata senior/lanjut usia, rumah wisata, atau motel pada setiap lokasi; dan
 2. setiap kantor jasa manajemen hotel;
- g. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
 1. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada setiap lokasi; dan
 2. khusus untuk usaha jasa impresariat/promotor, dilakukan terhadap setiap kantor;
- h. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;
- i. Usaha jasa informasi pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;
- j. Usaha jasa konsultan pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;
- k. Usaha jasa pramuwisata, pendaftaran usaha dilakukan terhadap setiap kantor;
- l. Usaha wisata tirta, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
 1. setiap kantor wisata arung jeram, wisata dayung, wisata selam, wisata selancar, atau wisata olahraga tirta;
 2. dermaga wisata pada setiap lokasi; dan
 3. khusus untuk usaha wisata memancing, dilakukan terhadap setiap kantor atau lokasi;
- m. Usaha spa, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap lokasi.

Pasal 19

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup :

- a. permohonan pendaftaran;
- b. pemeriksaan berkas permohonan; dan
- c. penerbitan TDUP.

Pasal 20

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari Pengusaha Pariwisata.

Bagian Kedua

Permohonan Pendaftaran

Usaha Pariwisata

Pasal 21

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha pariwisata.
- (2) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. usaha perseorangan:
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 2) fotokopi NPWP; dan
 - 3) perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. badan usaha atau badan usaha berbadan hukum :
 - 1) akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
 - 2) fotokopi NPWP; dan
 - 3) perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk :
 - a. usaha daya tarik wisata, dilengkapi fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata;
 - b. usaha kawasan pariwisata, dilengkapi fotokopi bukti hak atas tanah;
 - c. usaha jasa transportasi wisata, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia;
 - d. usaha jasa makanan dan minuman, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi;
 - e. usaha penyediaan akomodasi, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia; dan
 - f. usaha wisata tirta subjenis dermaga wisata, dilengkapi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Untuk usaha mikro dan kecil, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) meliputi :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);

- b. fotokopi NPWP;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau perjanjian penggunaan bangunan;
dan
 - d. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (2) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk:
- a. usaha rumah pijat, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi pemijat;
 - b. usaha spa, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi terapis dan surat rekomendasi penggunaan peralatan kesehatandari instansi teknis terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan.

Bagian Ketiga

Keabsahan Dokumen

Pasal 23

- (1) Pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pendaftaran usaha yang telah dilakukan secara dalam jaringan (online), pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dapat disampaikan dalam bentuk salinan digital.
- (3) Pengusaha Pariwisata wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Pasal 24

DPMPTSP memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada Pengusaha Pariwisata dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Berkas

Pasal 25

- (1) DMPTSP melaksanakan pemeriksaan berkas yang meliputi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2).Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, maka wajib diberitahukan secara tertulis kepada pengusaha pariwisata
- (3).Pemeriksaan berkas dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diselesaikan paling lama 5 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima oleh DPMPTSP.

- (4) Apabila DPMPSTSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap.

Bagian Kelima
Penerbitan TDUP
Pasal 26

- (1) PTSP menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada Pengusaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. nama Pengusaha Pariwisata;
 - d. alamat Pengusaha Pariwisata;
 - e. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - f. jenis atau subjenis usaha pariwisata;
 - g. nama usaha pariwisata;
 - h. lokasi usaha pariwisata;
 - i. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - j. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan;
 - k. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata;
 - l. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;
 - m. tanggal penerbitan TDUP; dan
 - n. apabila diperlukan, diberikan kode sekuriti digital.
- (3) TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata.

Pasal 27

- (1) TDUP dapat diberikan kepada Pengusaha Pariwisata yang menyelenggarakan beberapa usaha pariwisata di dalam satu lokasi dan satu manajemen.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam satu dokumen TDUP.

Pasal 28

TDUP merupakan persyaratan dasar dalam pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata.

BAB VII

PEMUTAKHIRAN DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui DPMPTSP paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan.
- (2) Perubahan kondisi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi :
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
 - e. nama Pengusaha Pariwisata;
 - f. alamat Pengusaha Pariwisata;
 - g. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - h. nama usaha pariwisata;
 - i. lokasi usaha pariwisata;
 - j. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - k. nomor akta pendirian badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan; atau
 - l. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata harus melampirkan dokumen penunjang yang terkait.
- (4) Pengajuan dokumen penunjang yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengusaha Pariwisata wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen penunjang yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 30

- (1) DPMPTSP melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pemutakhiran TDUP.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan pemutakhiran TDUP belum memenuhi kelengkapan, DPMPTSP memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran TDUP diterima PTSP.
- (4) Apabila DPMPTSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran TDUP diterima, maka permohonan pemutakhiran TDUP dianggap lengkap.

- (5) DPMPTSP menerbitkan pemutakhiran TDUP untuk diserahkan kepada Pengusaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran TDUP dinyatakan atau dianggap lengkap.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Bupati melalui Dinas Pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pendaftaran usaha pariwisata.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tim Pengawas dengan dikoordinasikan oleh Dinas Pariwisata dan dapat berupa pemeriksaan sewaktu waktu ke lapangan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan usaha pariwisata kepada Bupati melalui Dinas pariwisata setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan kegiatan usaha pariwisata meliputi :
 - a. perkembangan usaha; dan
 - b. masukan kepada Pemerintah Daerah.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 33

- (1) Pengusaha pariwisata yang menjalankan usaha karaoke, dan Kafe atau sejenisnya, dilarang :
 - a. akan lampu yang remang-remang di dalam kamar pijat;
 - e. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah, keyakinan atau kepercayaan masyarakat.

Pasal 34

- (1) Pendirian tempat menyediakan tempat pemajangan, foto dan/atau katalog pramuria/pelayan;
 - b. beroperasi tanpa menggunakan peredam suara;
 - c. menyediakan tempat atau fasilitas yang memungkinkan terjadinya prostitusi atau perbuatan asusila;
 - d. menyediakan fasilitas tempat tidur atau sejenisnya;
 - e. menggunakan pintu yang tidak tembus pandang;
 - f. menyediakan toilet didalam ruangan karaoke;
 - g. menerima tamu anak dan mempekerjakan anak;

- h. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah, keyakinan dan kepercayaan wargamasyarakat;
 - i. Menyediakan dan menjual minuman berakohol; dan
 - j. Klub malam, diskotik, dan Pub malam dilarang.
- (2) Pengusaha pariwisata yang menjalankan usaha panti pijat, dilarang :
- a. menggunakan daun pintu tertutup, kecuali menggunakan tirai kain atau gordena dengan ketinggian 50 cm dari lantai;
 - b. menyediakan tempat pemajangan tukang pijat (masseur);
 - c. menyediakan kamar mandi atau sejenisnya di dalam kamar pijat; dan
 - d. menggunakan usaha untuk karaoke, klub malam, diskotik dan/ atau panti pijat dilarang berada dalam radius 200 (dua ratus) meter dari tempat ibadah dan/atau sekolah.
- (2) Waktu tutup jam operasi untuk usaha karaoke, klub malam dan diskotik paling akhir jam 00.00 WIT. Kecuali malam minggu sampai pukul 02.00 wit
- (3) Waktu tutup jam operasi untuk usaha rumah pijat, usaha salon kecantikan dan SPA paling akhir jam 22.00 WIT.

Pasal 35

- (1) Usaha karaoke, klub malam, diskotik dan Rumah pijat dilarang menjalankan usaha dan/ atau melakukan kegiatan operasi pada setiap :
- a. hari raya keagamaan;
 - b. satu hari sebelum bulan Ramadhan sampai dengan hari ketiga sesudah bulan Ramadhan;
 - b. satu hari sebelum sampai dengan satu hari sesudah hari natal;
 - c. satu hari sebelum sampai dengan satu hari sesudah hari Waisak;
 - d. satu hari sebelum sampai dengan satu hari sesudah Idul Adha;
 - e. satu hari sebelum sampai dengan satu hari sesudah hari nyepi (tahun baru saka);
 - f. satu hari pada saat 1 Muharam; dan
 - g. hari-hari besar lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Usaha rumah makan, bar, hotel, restoran, pub, karaoke, kafe dan/atau rumah billiard dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu pelaksanaan ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaan warga masyarakat.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 36

Penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan usaha pariwisata, pendanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

Dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan administrasi diberikan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata secara terus menerus selama 6 (enam) bulan setelah menerima TDUP diberikan teguran tertulis pertama oleh Kepala Dinas pariwisata.
- (2) Dalam hal setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memenuhi isi teguran pertama, maka Kepala Dinas pariwisata memberikan teguran kedua.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi isi teguran tertulis kedua maka Kepala Dinas pariwisata memberikan sanksi pembekuan sementara.

Pasal 39

Pengusaha pariwisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisatanya secara terus menerus selama 1 (satu) tahun dan/atau pembubarkan usahanya dikenai sanksi pembatalan TDUP.

Pasal 40

- (1) Pengusaha pariwisata yang dikenai sanksi pembatalan TDUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 wajib mengembalikan TDUP kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat pembatalan, dan diancam denda administratif apabila melewati batas waktu pengembalian TDUP.
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum,sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, pasal 34 dan/atau pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Izin usaha pariwisata yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

(2) Pengusaha yang memiliki izin tetap usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 08 Desember 2018

↳ BUPATI BURU, 

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 08 Desember 2018

| SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU, 

AHMAD ASSAGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2018 NOMOR 111